

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT
YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA
KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT



Diajukan oleh :

Garin Putri Madani

NPM : **170512878**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Sistem Peradilan**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT
YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA
KLIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 11 Januari 2021

Tempat : Via Ms Teams

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H

Anggota : Chandera Halim, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Wisnubroto".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Vincentius Patria Setyawan".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Chandera Halim".

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG
MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA
KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2003 TENTANG ADVOKAT**



Diajukan oleh:

Garin Putri Madani

NPM 170512878

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**Telah disetujui oleh Dosen
Pembimbing Pada tanggal 14**

Desember 2020

Dosen Pembimbing,

Chandra Halim, S.H., M.Hum

MOTTO

Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan.

Jika tidak berani, ikhlaslah menerimanya. jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.

(Lenang Manggala)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/ Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Sunarno, S.E dan Donata M.A Ladapase, S.H selaku orang tua penulis.
2. Galih Trisnantoro, S.Kom dan Gatuh Trisandy Januarta selaku saudara kandung penulis.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan perlindungan dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi ini. Penulis sadar bahwa berkat cinta kasih dan kepercayaan Tuhan kepada penulis lalu doa dan dukungan yang tak henti dari orangtua tercinta dan saudara kandung penulis yang membuat penulis mampu menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam Penulisan Hukum/ Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat Yang Melakukan Penyuaan Dalam Menangani Perkara Klien Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, penulis sadar bahwa telah melibatkan banyak pihak yang dengan sukarela membantu penulis. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Chandra Halim S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulisan Hukum/ Skripsi penulis yang selalu membimbing, mengayomi, menyemangati, mengasihi penulis tanpa rasa lelah dengan penuh kesabaran, dan tak hentinya

memberikan doa kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Bapak B. Hengky Widhi A, S.H., M.H selaku Advokat di Pusat Bantuan dan Konsultan Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang dengan suka rela menjadi narasumber penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan ilmu dan informasi yang digunakan untuk menulis skripsi.

5. Sunarno, S.E dan Donata M.A Ladapase, S.H selaku orang tua penulis yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, kasih sayang, pengertian, dan perhatian kepada penulis.

6. Galih Trisnantoro, S.Kom dan Gatuh Trisandy Januarta selaku saudara kandung penulis yang selalu mendukung, menyemangati, mengasihi, menemani, dan mencintai penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/ Skripsi.

7. Debby Abigail, Karina Adelia, Yessica Simarmata, Freya Beatrice, Monica Widyaningrum dan Eni Selselia Sinurat selaku sahabat penulis yang selalu mengingatkan penulis untuk terus berjuang, semangat, dan jangan mudah menyerah selama proses penulis mengerjakan Penulisan Hukum/ Skripsi ini.

8. Paulus Hayoama Niron selaku kekasih dari penulis yang selalu mendukung, menyemangati, menemani, mengasihi dan mencintai penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum/ skripsi ini sesungguhnya masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat

penulis hindari. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Semoga penulisan hukum/ skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 14 Desember 2020



Garin Putri Madani



ABSTRACT

The thesis entitled Juridical Review Of Advocates Who Make The Bribes In Handling Client Cases Under The Law Number 18 Of 2003 Concerning Advocates. This thesis used primary data that consist legal norms and secondary data that consist literature, legal facts from interview with one of the advocates at aid center and legal consultant Atma Jaya Yogyakarta. The writer used study literature and interview to collecting data methods. Positive legal norms as a primary data analytics consist description, systematization the positive legal norms, legal norm interpretation, and evaluate the positive legal norms. For the secondary data analytical, writer used the comparison of arguments to know the equation and differentiation to study the primary data. To make a conclusion, the writer use deductive method. The conclusion is The legal profession is not only an individual interest (private trust), but also a public interest. Therefore, human unwritten rules that emanate from one's own conscience, namely religion, morals and ethics must be able to be upheld firmly even though on the one hand Advocates are required to be loyal to legal idealism and on the other hand Advocates are faced with bitter facts, namely bad practice. in law enforcement.

Keywords : Advocates, The Bribes in Handling Client Cases, The Law Number 18 of 2003 Concerning Advocates.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	16
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan Hukum/ Skripsi	19
BAB II PEMBAHASAN	21
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat	21
1. Pengertian Tinjauan Yuridis	21

2. Pengertian Advokat.....	21
3. Pengertian Etika Ddalam Profesi Advokat	23
DAFTAR ISI	
4. Hak dan Kewajiban Advokat	25
5. Tugas dan Fungsi Advokat	27
6. Larangan Bagi Advokat	28
B. Penyuaan Dalam Perkara Klien	30
1. Pengertian Penyuaan	30
2. Unsur Delik dalam Tindak Pidana Suap	31
3. Pengertian Perkara	32
4. Pengertian Klien.....	32
5. Hubungan antara Advokat dengan Klien.....	32
C. Hasil Penelitian.....	35
1. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum	35
2. Batas Kebebasan Profesi Advokat	36
3. Landasan Etika sebagai Manifestasi Interaksi Advokat	39
4. Tanggung Jawab Advokat sebagai Penegak Hukum	44
5. Penetapan Hukum tentang Tindak Pidana Suap di Indonesia	51
6. Penyebab Advokat melakukan Tindak Pidana Suap dalam menangani Perkara Klien	54
7. Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para Advokat Pelaku Tindak Pidana Suap di Indonesia	58
8. Penerapan Sanksi Kode Etik Advokat Indonesia Terhadap Advokat yang Telah Melakukan Penyuaan	61

BAB III PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
DAFTAR ISI	
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	69



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi maupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Desember 2020

Yang Menyatakan,



Garin Putri Madani

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya¹. tentunya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, maka satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Seorang advokat harus berpegang teguh pada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya seringkali advokat menyalahi atau melanggar undang-undang dan kode etik

¹ Sumaryono E.,1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hlm. 33.

hanya demi kepentingan pribadi maupun klien. Penerapan kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah profesi guna untuk ketahanan moral profesi tersebut salah satunya profesi Advokat.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang di dalam mengatur mengenai hubungan antara Advokat dan klien ialah sebagai berikut :

“ Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri². “

Setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat profesinya, serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak sekali tingkah laku dari sebagian Advokat yang jauh dari kesan mulia dan terhormat. Banyak godaan yang sering dihadapi Advokat saat menjalani profesinya, sehingga menodai profesi yang bersifat *officium nobile* ini. Seperti, seorang pengacara yang ditangkap karena melakukan aksi penyuapan terhadap hakim untuk memenangkan gugatan perkaranya, Arif Fitriawan, seorang Advokat CV. Citra Lampia Mandiri (CLM) yang melakukan penyuapan kepada hakim yang menangani perkaranya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, suap tersebut dilakukan Arif lantaran merasa PT yang digugat oleh pihaknya diduga

²Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia
<https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat#:~:text=Dengan%20demikian%20Kode%20Etik%20Advokat,atau%20masyarakat%20dan%20terutama%20kepada> diakses pada tanggal 9 September 2020

telah memberi uang terlebih dahulu kepada hakim. Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa kejadian-kejadian seperti ini membuat masyarakat bertanya-tanya dimana letak kesan ‘hormat dan mulia’ yang dimiliki oleh seorang Advokat.

Pekerjaan sebagai seorang Advokat adalah sebuah amanah, dimana seorang klien memberikan amanah maupun kepercayaan kepada seorang Advokat yang dianggapnya mampu untuk membantu dalam menyelesaikan perkaranya dengan penuh tanggung jawab. Sebagai seorang Advokat seharusnya mampu menjaga amanah tersebut yang diberikan atau dipercayakan oleh klien yang sudah diberi kuasa untuk menangani perkaranya. Kunci untuk menjadi seorang Advokat yang berhasil ialah kejujuran dan kepercayaan. Ketika seorang Advokat mampu menjaga amanah, maka kesan baik yang diberikan kepada seorang klien akan dibicarakan kepada orang-orang bahwa hasilnya sangat memuaskan kliennya sehingga Advokat tersebut namanya dapat dikenal banyak orang, karena profesi Advokat bukanlah sebuah profesi yang dapat diiklankan melainkan tergantung dari sikap dan tanggung jawabnya terhadap klien yang akan memberikan kesan baik terhadap diri Advokat tersebut. Sangat disayangkan jika masih banyak Advokat yang melakukan kejahatan termasuk penyuapan dalam menjalankan profesinya.

Penamaan *Officium Nobile* ini pun diberikan atas dasar “kepercayaan” dari pemberi kuasa atau klien guna untuk memperjuangkan hak-haknya di Pengadilan yang telah ditentukan sebagaimana kedudukannya sebagai *the officer of the court*.

profesi Advokat bukan hanya semata-mata untuk mencari nafkah, namun di dalamnya menganut nilai-nilai idealisme seperti nilai keadilan, nilai kebenaran dan nilai moralitas. Advokat seringkali tidak berpikuk pada nilai idealisme dan Kode Etik profesinya sehingga minim keterampilan dan keingintahuan. Advokat masih menjadi stigma negatif di dalam masyarakat karena sebagai seorang penegak hukum masih memperlakukan hukum seperti membela yang salah ataupun melakukan kejahatan-kejahatan profesi demi kepentingan diri sendiri maupun klien yang salah satunya ialah melakukan penyuapan.

Seseorang dapat diangkat menjadi Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana salah satu syaratnya ialah :

“ berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi³. “

Dari pernyataan diatas tentu akan muncul pertanyaan mengapa masih saja ada Advokat yang tega melanggar Kode Etik dan Sumpah Profesinya? Apa yang mendorong Advokat melakukan perbuatan tercela ini? padahal mereka di didik untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan secara normatif serta tunduk kepada Kode Etik yang mengatur tingkah laku Advokat dalam menjalankan profesinya.

³ Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada negatif⁴.

Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain⁵.

⁴ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam persepektif islam dan hukum positif*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 19.

⁵ Dardju Darmodjo, Shidarta, 2000, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Utama, Jakarta, hlm 307.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik⁶

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam secara sosio yuridis mengenai kejahatan yang dilakukan oleh oknum Advokat secara normatif dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ADVOKAT YANG MELAKUKAN PENYUAPAN DALAM MENANGANI PERKARA KLIEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Kode Etik?

⁶ Sumaryono E., *Ibid.* Hlm. 37

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat terhadap oknum yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi atas manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana.
- b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi mahasiswa hukum agar memperkaya pustaka tentang tinjauan sosio yuridis terhadap advokat yang melakukan penyuapan dalam menangani perkara klien berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi Lembaga Legislatif untuk memberikan sanksi yang tegas dalam Undang-Undang mengenai Advokat yang melanggar Kode Etik dan melakukan kejahatan profesi terlebih penyuapan.

E. Keaslian penelitian

Penelitian hukum ini merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi terhadap karya orang lain. Berdasarkan penelusuran di perpustakaan dan di internet tidak ditemukan karya lain dengan judul yang sama seperti judul dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, namun untuk dijadikan perbandingan, penulis memaparkan tiga judul penelitian yang mempunyai judul yang hampir sama atau mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut :

1. Dwi Nurdiansyah Santosa. NIM : C.100.030.214, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- a. Judul : ANALISIS YURIDIS HAK IMUNITAS DAN MALPRAKTEK ADVOKAT SERTA IMPLEMENTASINYA DI KOTA SURAKARTA.
- b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana pengaturan mengenai hak imunitas dan malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk malpraktek Advokat di Kota Surakarta?
- 3) Bagaimanakah upaya penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta?

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai hak imunitas Advokat Malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003. pengaturan mengenai hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terdapat dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 baik hak imunitas di dalam maupun di luar sidang pengadilan, dan hak-hak lain terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

Malpraktek Advokat dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 terkait masalah pelanggaran tugas, wewenang, hak dan kewajiban Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20. sumpah jabatan pada Pasal 4 ayat (2) dan penindakan Pasal 6. malpraktek hukum atau "*yuridical malpractice*" dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yaitu :

a. "*criminal malpractice*"

b. "*civil malpractice*"

c. “*administrative malpractice*”

2. Bentuk-bentuk malpraktek Advokat di Kota Surakarta dari 3 (tiga) kasus yang terjadi dan berdasarkan hasil analisisnya, dapat disimpulkan sebagai berikut

:

- a. Nomor perkara 02/P.KE/2004/DK.AAI. Ska Larangan iklan bagi Advokat. Konsekuensi profesi terhormat, melakukan “*administrative malpractice*” Advokat telah melanggar Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.
- b. Nomor perkara 03/P.KE/2004/DK.AAI. Ska Pelanggaran penghinaan rekan sejawat di muka sidang. Menurut penulis kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk malpraktek administratif disertai dugaan tindak pidana penghinaan.
- c. Nomor perkara 01/Put/DKC.Ikadin/2006/Ska. Menurut penulis kasus ini dapat dikategorikan sebagai bentuk “*civil malpractice*” dan “*criminal malpractice*”

3. Upaya Penanggulangan malpraktek Advokat di Kota Surakarta persoalannya bukan pada Undang-Undang atau Kode Etiknya yang sebenarnya sudah memadai, tetapi lebih pada bagaimana melaksanakannya. Nantinya berkaitan dengan akan adanya wadah tunggal dan bagaimana mengatur Dewan Kehormatan (DK) Organisasi. Sistem pengawasan yang ada perlu ditingkatkan dengan merapikan pengawasan terhadap Advokat oleh Organisasi advokat dengan adanya Dewan Kehormatan untuk menegakkan Undang-Undang Advokat

dan Kode Etik Advokat Indonesia, menurut Undang-Undang Advokat No. 18 Tahun 2003. Terpenting di sini adalah soal adanya moral dan sistem yang kuat. Setiap masyarakat belum tahu mengenai tata caranya. Bahwa profesi Advokat itu bukan semata-mata profesi bisnis, tetapi profesi yang memerlukan dedikasi dan moralitas tinggi sesuai dengan sumpah jabatan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Mencari kaidah-kaidah hukum baru untuk disumbangkan kepada Pemerintah dan DPR, tanpa mendapat gaji dari Negara.

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Skripsi pembanding lebih menekankan kepada hak imunitas dan malpraktek yang dilakukan oleh Advokat yang dikaitkan dengan Kode etik yang tertuang dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dengan ruang penelitian di Kota Surakarta, sedangkan skripsi penulis lebih kepada pelanggaran Kode Etik oleh Advokat mengenai penyuapan yang dilakukan dalam menangani perkara klien berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian normatif.

2. Satria Cahya Nugraha. NIM : 14 522 362, Fakultas Teknologi Industri
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

a. Judul : MODEL PENINGKATAN *ATTITUDE* ADVOKAT PADA KANTOR HUKUM.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Merancang model kajian faktor-faktor yang mempengaruhi attitude advokat dalam suatu kantor hukum?
- 2) Bagaimana membuktikan indikator dan variabel untuk menciptakan attitude bagi advokat?
- 3) Bagaimana membuktikan hubungan dari hipotesis berdasarkan variabel – variabel dalam konseptual model?

c. Hasil Penelitian :

Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu :

1. Faktor – faktor yang mempengaruhi attitude advokat dalam kantor hukum dipengaruhi oleh variabel cognitive, behaviour, affective, attitude dan successful lawyer

2 Penelitian ini telah berhasil membuktikan indikator dan variabel untuk menciptakan attitude bagi advokat dengan cara membentuk model konseptual. Uji yang dilakukan menggunakan software SEM-PLS, terbagi menjadi dua uji yaitu Uji Outer Model dan Uji Inner Model. Pada Outer model di pengujian Loading Factor, nilai setiap indikator sudah valid, karena memiliki nilai diatas 0,7. Pada pengujian AVE, setiap variabel sudah valid karena memiliki nilai diatas

0,5. Pada pengujian Discriminant Validity, nilai setiap variabel sudah valid, karena nilai loading yang paling besar dibandingkan dengan nilai loading lainnya. Pada pengujian Realibility, memiliki nilai setiap variabel yang sudah valid karena nilai diatas 0,6. Kemudian pada Inner Model di pengujian Koefisien Determinasi R², pada R Square Adjusted di variabel attitude memiliki nilai sebesar 0,768. Dan pada variabel successful lawyer sebesar 0,194. Pengujian Predective Relevance (Q²) memiliki nilai sebesar 0,813, dan pengujian Goodness of fit, memiliki nilai 0,605.

3 Penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan dari hipotesis antar variabel dalam model yang mempengaruhi attitude.

(H1) : Terdapat hubungan yang signifikan antara cognitive dengan attitude

(H3) : Terdapat hubungan yang signifikan antara affective dengan attitude

(H4) : Terdapat hubungan yang signifikan antara attitude dengan successful
advokat

Sedangkan Hubungan hipotesis yang ditolak pada penelitian ini ada 1 hipotesis yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara behaviour dengan attitude (H2)

d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Skripsi pembanding lebih menekankan kepada peningkatan *attitude* advokat di kantor hukum dengan menggunakan metode atau teknik penghitungan dengan memperhatikan beberapa variabel penting Advokat seperti variabel cognitive,

behaviour, affective, attitude dan successful lawyer. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi pembeding dengan menggunakan metode empiris yang jelas berbeda dengan metode skripsi yang akan disusun.

3. Sadewa Usodo. NIM : 08360012, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

a. Judul : PERAN ADVOKAT DALAM MENDAMPINGI KLIEN PADA PERKARA PIDANA KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.

b. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana tinjauan hukum Positif dan Islam terhadap peran advokat dalam mendampingi klien pada perkara pidana?
- 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan dalam hal pendampingan klien di perkara pidana di tinjau dari hukum Positif dan hukum Islam?

c. Hasil Penelitian.

Berdasarkan penelitian penyusun sebagaimana pembahasan pada bab sebelumnya, selanjutnya penyusun memaparkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pandangan hukum Positif, advokat memiliki peranan yang sangat penting untuk mendampingi kliennya dalam perkara pidana. Advokat berperan mendampingi klien mulai dari proses di tingkat awal, memberikan

nasehat hukum, serta semua yang terkait dengan kepentingan klien agar mendapatkan kesempatan dan kesamaan hak di muka hukum. Penasihat hukum dalam pandangan Islam juga berperan mendampingi klien mulai di tingkat awal. Bukan hanya itu, advokat juga mewakili, dan yang terpenting adalah menegakkan supremasi hukum melalui jalur pendampingan pada klien. Mahami atau selanjutnya sering di sebut dengan istilah Wakalah merupakan pengertian advokat dalam Islam. Bantuan hukum dalam Islam bisa berupa nasehat, pertimbangan, saran, masukan, serta dorongan semangat dalam menghadapi permasalahan. Sehingga dalam Islam istilah untuk bantuan hukum bagi klien yang menghadapi perkara pidana memiliki banyak pengertian. Islam adalah agama yang mengajarkan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa melihat perbedaan yang ada. Sehingga bantuan hukum yang diberikanpun wajib diberikan bagi yang membutuhkan.

2. Terdapat banyak kesamaan mengenai pandangan advokat dari perspektif hukum Positif dan Islam dalam mendampingi klien pada perkara pidana. Dalam hukum Islam dan Positif sama-sama mengedepankan kepentingan klien dengan memberikan nasehat yang mengarah pada kebaikan dan berusaha dalam menegakkan hukum di muka bumi melalui pendampingan klien pada suatu perkara pidana. Klien boleh untuk tidak mengikuti apa nasehat dari advokat, sehingga advokat hanya sebatas menjadi wakil dalam persidangan dan memberi nasihat saja dan otoritas sepenuhnya ada pada klien. Perbedaan juga ditemukan khususnya pada istilah yang dipakai untuk penyebutan pada advokat. Peran advokat dalam mendampingi

klien dalam perkara pidana bersifat dinamis-kondisional. Dalam Hukum Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan dalam hukum Positif mengacu pada UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta KUHP dan KUHAP.

d. Perbedaan antara skripsi perbandingan dengan skripsi yang akan disusun.

Skripsi perbandingan lebih melihat peran Advokat dalam menangani perkara pidana dalam sudut pandang komparasi hukum Islam dan hukum positif disertai dengan perbandingannya. Sedangkan skripsi yang akan disusun hanya melihat melalui kaca mata hukum positif yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengenai pelanggaran kode etik berupa penyuapan yang dilakukan oleh oknum Advokat dalam menangani perkara klien.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan Yuridis adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat menurut hukum atau dari segi hukum.
2. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
3. Penyuapan adalah suatu tindakan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau

tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.

4. Perkara adalah masalah, persoalan, urusan yang harus dibereskan atau diselesaikan.

5. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Terdapat 2 jenis penelitian dalam penelitian hukum, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Sesuai dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti, penulis memilih jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif ini berupa data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber Data yang dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 2) Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI).
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 209 tentang Tindak Pidana Suap.

5) Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal maupun internet. Selain itu pendapat hukum dapat penulis peroleh dari narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu mempelajari bahan hukum primer dan sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran, internet, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari pihak Advokat.

Wawancara dilakukan antara penulis dan Narasumber dengan melakukan tanya jawab secara langsung dan bebas. Penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa pertanyaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis

a) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan ilmu hukum normatif yakni deskripsi hukum normatif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif yang berkaitan dengan Advokat yang melakukan penyuaapan dalam menangani perkara klien.

b) Bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Proses Berpikir

Dalam menarik kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini proposisi umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Advokat yang melakukan penyuaapan dalam menangani perkara klien.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi ini sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel pertama yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Advokat yang melakukan Penyuaapan dalam menangani Perkara Klien yang berisi pengertian tinjauan yuridis, pengertian

advokat, pengertian etika dalam profesi advokat, hak dan kewajiban advokat, tugas dan fungsi advokat, larangan bagi advokat, pengertian penyuapan, unsur delik dalam tindak pidana suap, pengertian perkara, pengertian klien, hubungan antara advokat dan klien.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi: kesimpulan dan saran.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisa, pembahasan dan uraian diatas, maka penulis dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana suap di Indonesia dalam hukum positif hingga saat ini pada kenyataannya masih belum diatur secara tegas pengertian dan pengaturannya. Akan tetapi secara umum, tindak pidana suap telah diatur di dalam 3 (tiga) jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yakni dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun untuk penerapan sanksi hukum bagi Advokat yang melakukan penyuapan dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat 2 (dua) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada Advokat tersebut yakni penjatuhan hukuman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, Pasal 3 UU TPS, Pasal 5 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) UU PTPK, Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PTPK, Pasal 12 huruf d UU PTPK dan Pasal 13 UU PTPK. Pada penerapannya, latar belakang UU Tindak Pidana Suap pada saat itu ialah dibuat

untuk mengatur kasus suap yang mana pada saat itu ialah suap kepada pelatih sepakbola yang dengan maksud untuk mengatur skor sehingga memenangkan tim yang dinaunginya. Untuk pengaturan mengenai penyuaipan yang diatur di dalam KUHP juga sudah tidak diberlakukan lagi mengingat disebutkan dalam Pasal 43 B UU Tipikor bahwa :

“Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jls. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9), Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dinyatakan tidak berlaku. “

Pengaturan yang paling tepat diterapkan ialah UU Tindak Pidana Korupsi terkait dengan penyuaipan yang dilakukan oleh Advokat dalam menangani perkara klien baik sebagai penyuaip aktif maupun penyuaip pasif disertai dengan sanksi etik dari peradilan kode etik Advokat itu sendiri.

B. Saran

Polemik tentang moral dalam profesi hukum seringkali berkuat pada perdebatan tentang rumusan pasal-pasal di dalam kode etik yang akhirnya muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana seseorang dengan profesi hukum harus bersikap. Sekalipun di negara ini ada Undang-Undang yang mengatur, tetap saja masing-masing pihak harus mampu memaknai setiap nilai, asas dan norma yang

terkandung di dalam kode etik melalui cara berpikir yang logis. Tanpa disadari, sesungguhnya profesi hukum berkewajiban untuk melayani publik bukan malah berpolemik untuk menentukan siapa yang berkuasa ataupun siapa yang memenangkan sebuah perkara, sehingga dalam menjalankan tugasnya mampu mengatasnamakan “demi keadilan”.

Profesi hukum bukan saja menyangkut kepentingan individu (*private trust*) tetapi juga menyangkut kepentingan umum (*public trust*). Maka dari itu, aturan-aturan hidup manusia yang tidak tertulis yang terpancar dari hati nuraninya sendiri yakni agama, moral dan etika harus mampu dipegang teguh sekalipun pada satu sisi Advokat dituntut untuk setia pada idealisme hukum dan di sisi lain Advokat dihadapkan pada kenyataan pahit yakni *bad practice in law enforcement*. Setialah pada sumpah jabatanmu dan berpegang teguhlah pada kode etik sebagai citra moralitas dirimu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief Sidharta, 2004, *Workshop Kode Etik Advokat Indonesia*, Jakarta.
- Budi Susanto, dkk. 1992, *Nilai-nilai Etis dan Kekuasaan Utopis*, Kanisius dan Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, 2011, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bernard L. Tanya, 2016, *Imunitas Advokat*, Makalah dalam Acara Seminar dan Penguatan Pengurus Peradi, Semarang.
- Dardju Darmodjo, Shidarta, 2000, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Utama, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia Citra, Idealisme dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Marudut Tampubolon, 2014, *Membedah Profesi Advokat*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam persektif islam dan hukum positif*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Soegarda Poerbakawatja, 1981, *Ensiklopedi pendidikan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumaryono E., 1995, *Etika Profesi Hukum, Norma Bagi Penegak Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Suhrawadi K. Lubis, 2015, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Theodorus Yosep Parera, 2016, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Yogyakarta.

Jurnal:

Eman Rajagukguk, *Advokat dan Pemberantasan Korupsi, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 15 2008.

Sjahruddin Rasul, *Penerapan Good Governance di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 21 2019.

Vidya Prahassacitta, *Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuaapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol 47, 2017.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288)

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) berlaku sejak ditetapkan, yaitu sejak tanggal 23 Mei 2002 oleh Komite Kerja Advokat Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178)

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kejahatan Terhadap Penguasa Umum.

Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

Internet:

Komite Kerja Advokat Indonesia, Kode Etik Advokat Indonesia

<https://www.kai.or.id/kode-etik-advokat#:~:text=Dengan%20demikian%20Kode%20Etik%20Advokat,atau%20masyarakat%20dan%20terutama%20kepada> diakses pada tanggal 9 September 2020

Wikipedia, Penyuapan <https://id.wikipedia.org/wiki/Penyuapan>, diakses pada tanggal 23 September 2020

